

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memiliki ajaran yang mendalam menelaah berbagai aspek kehidupan secara mendalam dan saling berkaitan. Maksud disini yaitu artinya ajaran Islam mencakup tentang semua aspek kehidupan diantaranya ibadah yakni penghambaan kepada sang penciptanya, maupun muamalah. Ibadah merupakan ketaatan hambanya kepada sang pencipta, ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan penciptanya. Ibadah juga merupakan tempat untuk mengingatkan secara berkelanjutan bahwa manusia diciptakan itu mengemban tugas sebagai pemimpin dimuka bumi ini. Manusia sebagai seorang muslim yang taat, akan selalu menjalankan perintah Allah *Subhanahu waTa'ala* dan menjauhi segala apa yang dilarang. Berbagai ibadah manusia sebagai umat dilakukan, meskipun masih belum sempurna. Diantaranya merupakan ibadah Muamalah yang penting dilakukan oleh manusia selaku umat yang taat dan yakin terhadap sang pencipta yaitu Allah *Subhanahu wata'ala*. Menurut ajaran islam muamalah meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas manusia dengan manusia lainnya, contohnya adalah kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi. Al-Quran dan As-Sunah Rasul merupakan sumber dari prinsip-prinsip ekonomi islam. Maka dalam melakukan kegiatan ekonomi harus berlandaskan

berdasarkan Al-Quran dan As-Sunah Rasul.¹

Sejalan dengan kemajuan teknologi sistem pembayaran yang sedang dikembangkan, perkembangan alat pembayaran mengalami percepatan yang signifikan. Penggunaan internet dan teknologi modern sebagai metode pembayaran nontunai telah meningkat dengan cepat baik secara lokal maupun global, seiring dengan sejumlah kemajuan yang menjadikan penggunaan lebih efektif, aman, cepat, dan mudah.² Saat ini internet telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan guna memudahkan aktivitas manusia di seluruh dunia tanpa perlu pergi dari tempat si pengguna berada.³

Dunia ekonomi saat ini sangat pesat dalam hal mengembangkan konsep dan kemudahan bagi penggunanya, salah satunya banyak lembaga keuangan yang bermunculan dengan basis teknologi atau disebut juga dengan Finansial Technology (Fintech). Salah satu produknya adalah Peer To Peer (P2P Landing). Platporm tersebut merupakan konsep pinjaman secara digital yang membutuhkan dana atau modal usaha dengan cara memberikan pinjaman tunai.

Melalui perkembangan teknologi yang teramat cepat banyak transaksi jual beli yang dilakukan tidak harus bertemu

¹ Hisny Fajrussalam, dkk. "Praktek Ekonomi Syariah Modern". *Attadib: Journal of Elementary Education*, Vol. 6 (2), Desember 2022. h. 1

² Burhanuddin Abdullah, *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistim Pembayaran Bank Indonesia, 2006), 9.

³ Anastasia Diana, *Mengenal E-Commerce* (Yogyakarta: Andi, 2001), 3.

tatap muka. Kemudian secara syariat Islam jual beli tersebut sering disebut jual beli online yang memang dalam fiqh kontemporer diperbolehkan asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya dengan tidak mengandung riba, gharar dan maisir, karena pada dasarnya setiap jual beli apapun harus terhindar dari hal-hal tersebut.⁴

Allah swt telah berfirman dalam Q.S Al- Baqarah/2:275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Berdasarkan ayat di atas sudah jelas ditegaskan bahwa, jual beli diperbolehkan asal tidak mengandung unsur riba karena pada dasarnya riba merupakan suatu hal yang dilarang oleh agama.

Jual beli online dapat juga disebut e-commerce yang merupakan salah satu implementasi dari bisnis online. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh e-commerce menarik perhatian masyarakat untuk mengalihkan pilihannya dari yang manual menuju penggunaan teknologi berbasis internet. Oleh karena itu, di era digital seperti sekarang ini banyak pebisnis yang bersaing untuk menarik hati para konsumen melalui jaringan internet. Jasa yang ditawarkan melalui internet mulai dari jual beli online, e-banking, pembayaran tagihan,

⁴ Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 116-117.

pemesanan tiket alat transportasi, bahkan yang terus dikembangkan saat ini adalah kredit online.

Belanja online dengan sistem kredit, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Dengan sistem ini kita bisa berbelanja meski belum ada uang sekalipun, sebab kita bisa melakukan pembayaran dikemudian hari secara kredit atau berangsur-angsur selama beberapa bulan. Belanja online bisa dibayar melalui ATM, I-Banking, M-Banking atau bayar melalui minimarket seperti Indomart.⁵

Kredit online muncul karena semakin luasnya e-commerce di masyarakat. Maka tidak heran jika pembelian suatu barang secara kredit online banyak diperbincangkan oleh masyarakat luas, sebab sistem ini menawarkan jasa kredit tanpa menggunakan kartu kredit.

Belanja online dengan sistem kredit, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Dengan sistem ini kita bisa berbelanja meski belum ada uang sekalipun, sebab kita bisa melakukan pembayaran dikemudian hari secara kredit atau berangsur-angsur selama beberapa bulan. Belanja online bisa dibayar melalui ATM, I-Banking, M- Banking atau bayar melalui minimarket seperti Indomart.⁴

⁵ Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*, (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014), 3.

Shopee adalah aplikasi smartphone yang memungkinkan akses internet sederhana dan terlibat dalam jual beli online melalui penggunaan layanan paylater. Di bawah arahan SEA Group yang berbasis di Singapura, Shopee diperkenalkan pada tahun 2015. Hingga saat ini, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina semuanya telah masuk dalam jangkauan Shopee. Shopee Indonesia selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada Sobat Shopee. Hal tersebut diwujudkan dengan menyediakan banyak fitur untuk mempermudah penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi, sehingga banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi Shopee. Beberapa fitur yang ada di Shopee adalah event bulanan sale, serba 10 ribu, flash sale, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, cashback & voucher, Shopee games, ShopeePay, Shopee PayLater (Spaylater) dan masih banyak lagi.

Sistem pembayaran dan tagihan ShopeePay Later mirip seperti pembayaran melalui kartu kredit. Setelah melakukan transaksi menggunakan ShopeePay Later nantinya pengguna akan diwajibkan untuk membayar tagihan sesuai dengan jumlah tagihan dan jatuh tempo.

Meski ShopeePay Later memberikan manfaat dan kemudahan dalam bertransaksi jual beli namun juga memiliki kekurangan terutama bagi konsumen. Kekurangan ShopeePay Later yaitu tidak semua orang dapat melakukan pengajuan

karena untuk pengajuannya diharuskan mendapatkan rekomendasi dari shopee terlebih dahulu. Pada Shopeepay Later tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran, jika sudah terlambat maka diharuskan untuk membayar denda.⁵ Denda sebesar 5%. Besaran denda tersebut sebelumnya juga tidak disebutkan, jumlah denda muncul pada saat pengguna terlambat membayar tagihan. Denda keterlambatan tersebut pengguna diharapkan segera melakukan pembayaran kembali untuk mencegah biaya lebih lanjut. Keterlambatan pembayaran juga dapat mengakibatkan pembekuan akun shopee, tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK yang dapat mencegah si penunggak mendapat pembiayaan dari bank atau perusahaan lain selain itu akan dilakukan penagihan lapangan.⁶

Pemberian pinjaman yang tersedia pada Shopeepay Later merupakan penerapan akad qard di dalam hukum Islam. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁷ Utang piutang dalam bermuamalah hendaknya dilakukan dengan ekstra hati-hati agar tidak bertentangan dengan syariah Islam, karena utang piutang ini merupakan bentuk muamalah yang cukup banyak dilakukan oleh manusia demi memenuhi kebutuhan hidup.

⁶ Choki, Customer Service Shopee, Wawancara Melalui Fitur Chat dengan Shopee.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131

Namun, bagaimana jika pelaksanaan utang piutang dalam pemberian kredit tersebut mengandung unsur yang merugikan masyarakat sebagai penerima pinjaman, seperti halnya yang ada pada pinjaman *Shopeepay Later*. Unsur-unsur yang merugikan tersebut antara lain pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman, adanya tambahan jika memilih melunasi pinjaman dengan sistem cicilan 3x, 6x dan 12x, namun tidak transparan dan tidak diperjanjikan di awal.

Dalam Islam, akad al-Qardh (hutang- piutang) tidak diperbolehkan meminta tambahan pada yang berhutang, meskipun tambahan tersebut sudah diperjanjikan diawal akad, maupun tambahan denda karena suatu keterlambatan si penghutang mengembalikan hutangnya, karena yang seperti itu termasuk kategori riba nasi'ah. Riba tersebut dilakukan untuk menanggungkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo, baik utang tersebut berasal dari harga barang yang belum terbayar maupun berasal dari utang pinjaman.⁸ Maka dari itu riba nasi'ah dapat terjadi pada transaksi jual beli dan hutang, yang mana riba tersebut karena adanya denda yang diberikan oleh pemiutang disebabkan keterlambatan penghutang dalam melunasi hutang tersebut. Sedangkan pada *PayLater* sendiri terdapat tambahan yang disebabkan karena denda dari keterlambatan membayar hutang.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 342.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Kredit Melalui *ShopeepayLater* Pada *MarketPlace Shopee*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli online menggunakan kredit *Shopeepay Later*?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli online menggunakan kredit *Shopeepay Later*?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap denda keterlambatan pembayaran *shopee paylater* pada marketplace *shopee*?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mekanisme jual beli online menggunakan kredit *Shopeepay Later*.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli online menggunakan kredit *Shopeepay Later*.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap denda keterlambatan pembayaran *shopee paylater* pada marketplace *shopee*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan penjelasan mengenai masalah jual beli online menggunakan kredit *Shopeepay Later* berdasarkan tinjauan hukum Islam sehingga dapat menjadi pedoman dan acuan, bahwa aturan tersebut telah sesuai atau tidak dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai masalah kredit *Shopeepay Later*.

2. Manfaat Praktisi

Untuk memberikan bukti kepada masyarakat apakah kredit *Shopeepay Later* telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam Islam sehingga dapat memberikan kepastian kepada masyarakat, bahwa peraturan tersebut telah sesuai atau tidaknya dengan ketentuan syariah sehingga tidak perlu adanya kekhawatiran dalam masyarakat.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang dimaksud dalam hal ini mengacu kepada tujuan dalam

1. Anif Ahmad Widiyanto, Asep Ramdan Hidayat, dan Ira Siti Rohmah Maulida tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah terhadap Praktik Paylater di Marketplace" dengan jenis penelitian pustaka. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara hukum Islam, *Shopeepay Later* telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum

Islam. Hal ini dapat dilihat dari saat transaksi tidak terlihat yang bertentangan dengan akad jual beli dalam Islam dan biaya penanganan pun sudah disebutkan diawal walaupun dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan itu tidak bertentangan dengan rukun syarat jual beli Islam. Sebaiknya menggunakan Shopeepay Later dengan 1x bayar agar tidak terjebak pada riba.⁹ Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian Widiyanto dkk yaitu penelitiannya hanya berfokus pada akad murabahah dalam praktik Shopeepay Later sedangkan penulis akan berfokus pada sistem jual beli dalam Islam dan akad qard pada kredit Shopeepay Later.

2. Karina tahun 2020 dalam skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Kredit Online (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)”. Berdasarkan hasil penelitiannya yaitu kredit secara online berdasarkan qard dan urf hukumnya boleh dilakukan karena sesuai dengan syarat-syarat qard. Namun, jika kredit online tersebut melakukan praktik riba maka hukumnya haram seperti pinjaman kredit online yang berkedok rentenir online karena dikenakan denda apabila terjadi penunggakan dan juga terdapat bunga pinjaman.¹⁰ Perbedaan penelitian

⁹ Anif Ahmad Widiyanto, Asep Ramdan Hidayat, dan Ira Siti Rohmah Maulida, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah terhadap Praktik Paylater di Market Place”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, No. 2 (2020): 187, <http://Dx.Doi.Org/10.29313/Syariah.V6i2.22003>.

¹⁰ Karina, “Analisis Hukum Islam terhadap Kredit O nline (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)”, Skripsi IAIN Pare-Pare (2020), 62.

yaitu peneliti terdahulu membahas kredit online secara umum dikalangan masyarakat sedangkan penulis akan membahas tentang kredit online di marketplace shopee yaitu fitur Shopeepay Later. Perbedaannya juga yaitu penelitian terdahulu merupakan penelitian lapangan sedangkan penelitian ini merupakan penelitian pustaka.

3. Muhammad Danirrahman tahun 2019 dalam skripsinya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi cicil.co.id". Hasil penelitiannya menyatakan bahwa praktik jual beli kredit online pada aplikasi cicil.co.id dengan menerapkan sistem uang muka ini ialah praktik tersebut ditinjau dari hukum Islam terdapat dua pendapat: menurut mayoritas ulama tidak sah, berdasarkan hadis larang jual beli dengan uang muka dan jual beli „urbūn mengandung unsur gharar (kesamaran) dan termasuk memakan harta dengan jalan bātil, karena disyaratkan oleh si penjual tanpa adanya kompensasi. Sedangkan menurut ulama Ḥanabilah, jual beli dengan uang muka hukumnya sah, berdasarkan hadis Umar dari Ṣafwan Ibnu Umaiyah, "jika Umar rela dengan syarat, jika tidak maka Umar harus membayar sekian-sekian", serta hadis yang dijadikan argumentasi mayoritas ulama menurutnya lemah.¹¹ Perbedaan penelitian yaitu penelitian terdahulu merupakan

¹¹ Muhammad Danirrahman, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi cicil.co.id", Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2019), 79-80.

penelitian lapangan sedangkan dalam penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Kemudian Danirrahman menjelaskan *cicil.co.id* aplikasi starup finansial, dimana perusahaan menerapkan sistem DP dengan minimal 10%. Produk yang boleh dicicil dapat bersumber dari marketplace Lazada, Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Sedang penulis akan menjelaskan tentang kredit *Shopeepay Later* dimana pengguna hanya boleh melakukan kredit di shopee saja dan sistem *Shopeepay Later* ini tidak ada DP.

4. Sitti Fatimah tahun 2021 dalam jurnal berjudul “Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech pada Fitur Shopee Pinjam (SPinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah, praktik layanan pinjaman berbasis fintech pada fitur SPinjam tidak dibenarkan hanya karena para pengguna sama-sama setuju, karena dalam operasionalnya menerapkan sistem bunga yang dilarang dalam Islam.¹² Perbedaan penelitian yaitu peneliti terdahulu merupakan penelitian lapangan sedangkan dalam penelitian menggunakan penelitian pustaka. Kemudian Fatimah meneliti fitur Shopee Pinjam (SPinjam) yang dapat dicairkan/ditunaikan sedangkan hasil penelitian ini meneliti fitur shopee yaitu *Shopeepay Later* yang merupakan layanan

¹² Sitti Fatimah, “Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech pada Fitur Shopee Pinjam (SPinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, Jurnal Pendidikan dan Sosial Agama 1, No.2 (September, 2021): 91,

pinjaman uang elektronik yang tidak dapat dicairkan/ditunaikan dan hanya dapat dipakai untuk membayar pembelian barang di shopee.

5. Dyah Septiningsih tahun 2020 dengan skripsi berjudul “Tinjauan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli terhadap Praktik Pembayaran Paylater (Studi Kasus di Aplikasi Shopee)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pembayaran Shopeepay Later belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli ShopeepayLater menunjukkan bahwa pembayaran secara angsur dengan menggunakan bunga, karena di dalamnya terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Pinjaman Shopeepay Later apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda dan besarnya angsuran tidak dapat dijelaskan.¹³ Perbedaan peneliti dengan penulis yaitu jenis penelitian terdahulu merupakan penelitian lapangan sedangkan jenis penelitian dalam skripsi ini berupa penelitian pustaka.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian

¹³ Dyah Septiningsih, “Tinjauan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli terhadap Praktik Pembayaran Paylater (Studi Kasus di Aplikasi Shopee),” Skripsi Institusi Agama Islam Negeri Surakarta (IAIN) (2020), 76-77.

pustaka (library research) yaitu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buu-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.¹⁴

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data yang didapatkan dan di analisa menggunakan bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁵ Metode pendekatan ini digunakan untuk meneliti data yang telah di dapatkan kemudian data tersebut dianalisa dengan hukum Islam dalam sistem kredit Shopeepay Later.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Bahan hukum data sekunder yang digunakan diantaranya:

- a. Bahan hukum primer yang digunakan berupa: Alquran yakni Q.S. Al- Baqarah/2:275 serta buku-buku mengenai konsep akad qard.
- b. Bahan hukum sekunder yangdigunakan berupa: hadits, skripsi, website resmi shopee, jurnal, artikel dan sumber-sumber tertulis lainnya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

¹⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 18.

¹⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. IX (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 13.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan membaca buku, artikel, atau sumber yang berkaitan dengan pokok bahasan. Saat mengutip pendapat yang ada, penulis menggunakan metode berikut:

- a. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip teks kutipan secara langsung tanpa mengubahnya sebagai teks aslinya.
- b. Kutipan tidak langsung atau sitasi. Hanya esensi atau makna dari teks kutipan yang diekstraksi tanpa mengikuti teks aslinya.

4. Teknik Pengelolaan Data

Data yang terkumpul diolah secara kualitatif. Artinya suatu ide, gagasan, atau teori diolah oleh seorang ahli dalam bentuk kalimat atau kata dan dihubungkan dengan objek yang dimaksud yang dibahas dalam konsep berpikir. Hal ini bertujuan untuk mengolah data secara rinci dalam kaitannya dengan pokok bahasan, berdasarkan fakta-fakta yang ada.

5. Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya yang dalam hal ini data tentang kredit melalui Shopeepay later kemudian dianalisa dengan menggunakan hukum ekonomi syariah.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab yang terdiri dari :

BAB I : Merupakan Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, , Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, penelitian terdahulu, Metode Penelitian, Kajian Terori dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Merupakan Landasan Teori. Bab ini akan membahas kajian teori Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Melalui Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee

BAB III : Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran shopee secara umum, cara mengajukan pengaktifan shopee pay-later, syarat dan ketentuan shopee pay-later, serta praktek pembayaran tagihan Shopeepaylater.

BAB IV : Merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Melalui Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee.

BAB V : Merupakan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis serta saran.